



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

BAHARUDDIN M TAWANG bin MANGGARAI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Karya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut sebagai **pemohon konvensi/tergugat rekonvensi**.

Melawan

Hj. St. SUARNI TOLA binti TOLA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, selanjutnya disebut sebagai **termohon konvensi/penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah membaca hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 4 Juni 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 4 Juni 2013 pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Jnp



- 1 Bahwa pada tanggal 15 September 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.01/Pw.01/98/2013, tertanggal 4 Juni 2013;
- 2 Bahwa saat melangsungkan pernikahan pemohon berstatus duda sedangkan termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah pemohon akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2007 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
 - termohon tidak mensyukuri pendapatan suami.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2007 disebabkan termohon tidak mau menerima uang diberikan oleh pemohon dengan alasan uang belanja yang diberikan oleh pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga termohon marah-marah dan langsung meninggalkan pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih enam tahun tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2 Mengizinkan pemohon (Baharuddin M Tawang bin Manggarai) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (Hj. St. Suarni Tola binti Tola) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
 - 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan pemohon dan termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Dra. SALMAH ZR, Hakim Pengadilan Agama Jenepono sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat oleh Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil pemohon dan membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah uang pemberian pemohon kepada termohon yang dianggap tidak cukup dan juga karena termohon tidak menghargai pemohon, justru yang terjadi adalah sebaliknya karena bagi termohon tidak masalah diberi sedikit atau banyak asalkan pemohon memberikan uang tersebut secara langsung kepada termohon tanpa melalui perantara karena pemohon dan termohon masih tinggal serumah dan termohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti menyuguhkan kopi dan menyiapkan makanan akan tetapi pemohon tidak memakannya melainkan makan di luar dan pulang ke rumah saat larut malam;
- Bahwa pada bulan Maret 2007, termohon minta izin kepada pemohon untuk pulang ke rumah orang tua termohon di Kunjung Mange dan pemohon mengizinkan, akan tetapi setelah termohon kembali pemohon tidak menghiraukan termohon bahkan tidak mengajak termohon berbicara, sehingga bulan itu juga termohon kembali ke rumah orang tua termohon dan sejak saat itu pemohon tidak pernah mendatangi termohon apalagi memberi nafkah;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta menambahkan :



- Bahwa tidak benar termohon mensyukuri pemberian pemohon, bahkan jika pemohon memberikan uang kepada termohon, uang tersebut dilemparkan kepada pemohon, sedangkan mengenai kebiasaan pemohon yang pulang larut malam, hal tersebut pemohon lakukan karena tugas pemohon sebagai babinsa yang setiap malam mengawasi tiga desa sehingga pemohon harus pulang larut malam;
- Bahwa tidak benar termohon meminta izin kepada pemohon ketika termohon pergi dari rumah;

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya:

- Bahwa termohon meminta izin kepada pemohon untuk pergi menenangkan diri ke rumah orang tua termohon dan ketika termohon meminta izin kepada pemohon, pemohon mengatakan “ya, silahkan”;
- Bahwa tugas pemohon untuk mengawasi tiga desa tidak dilakukan sendiri akan tetapi bergantian dengan teman-teman pemohon lainnya, jadi seharusnya pemohon mempunyai waktu luang untuk keluarganya;

Bahwa pada dasarnya termohon tidak ingin bercerai dengan pemohon namun jika terjadi perceraian, maka termohon mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana akan diuraikan dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.01/Pw.01/98/2013 tanggal 4 Juni 2013, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan bersesuaian dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

- 1 H. MUHAMMAD DJAFAR, S.Ag., bin DJASSA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama, bertempat tinggal di BTN Empoang Turatea Permai Karisa, Blok B Nomor 4, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi berteman dengan pemohon dan kenal termohon sebagai istri pemohon;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pemohon adalah pensiunan babinsa
 - Bahwa sudah sekitar enam tahun pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon;
 - Bahwa berdasarkan pemberitahuan pemohon kepada saksi, termohon pergi ke rumah orang tua termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum pergi, termohon meminta izin atau tidak kepada pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih saling mempedulikan atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada pemohon agar pemohon rukun lagi dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SLAMET RIYADI bin DULKARIM, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan Karya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama dua bulan, setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
 - Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, saksi mendengar termohon mengucapkan kata-kata “kalau saya pergi”, kemudian dijawab oleh pemohon “silahkan” dan sejak kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi melihat termohon di rumah pemohon;
 - Bahwa lebih dari tiga kali saksi berkunjung ke rumah pemohon, akan tetapi saksi tidak pernah melihat termohon di rumah tersebut;



- Bahwa pemohon saat ini sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon dan saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan keduanya;

Bahwa pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi pemohon, termohon menyatakan tidak pernah melihat kedua saksi pemohon;

Bahwa sebelum membuktikan dalil bantahannya termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/35/X/2006, tanggal 2 Oktober 2006, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan bersesuaian dengan aslinya serta telah diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti T;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya termohon telah menghadirkan tiga orang saksi, yaitu :

- 1 St. NURINTANG, SE binti JAMALUDDIN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMKN 1 Jeneponto, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal termohon karena termohon adalah kemandakan saksi dan kenal pemohon sebagai suami termohon;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi sejak termohon kembali ke rumah orang tua termohon karena pemohon tidak peduli dengan termohon, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa ketika termohon kembali ke rumah orang tua termohon untuk pertama kali, anak pemohon datang menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu termohon kembali ke rumah pemohon akan tetapi



karena pemohon tidak peduli kepada termohon akhirnya tiga hari kemudian termohon kembali lagi ke rumah orang tua termohon;

- Bahwa sebelum kembali ke rumah orang tuanya, termohon pamit kepada pemohon, kemudian pemohon mengatakan “silahkan” dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar enam tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saat masih serumah, pemohon tetap memberikan uang kepada termohon akan tetapi melalui perantara anak pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai babinsa;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

2 INDAHSAARI binti PADI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena termohon adalah kemandakan saksi dan kenal pemohon sebagai suami termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah pemohon dan saat itu saksi melihat termohon menangis dan mengatakan kepada saksi kalau pemohon sering keluar dan termohon juga menceritakan kepada saksi jika termohon merasa tidak dihargai karena pemohon memberikan uang kepada termohon tidak diberikan secara langsung tetapi melalui perantara anak pemohon biasanya diberikan sebesar Rp.300.000,- sampai Rp.400.000,-
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, termohon meninggalkan rumah pemohon karena termohon sudah tidak tahan dengan sikap pemohon;
- Bahwa sebelum pergi termohon pamit kepada pemohon kemudian pemohon mengatakan “pergi saja, terserah”;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 3 NURAENI binti HAFID, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak sanggup dengan sikap pemohon jika memberikan uang belanja tidak langsung kepada termohon akan tetapi melalui perantara anak pemohon akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah memperlihatkan slip gaji pemohon kepada termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, termohon dan pemohon membenarkan dan menerima keterangan ketiga saksi tersebut;

Bahwa, pada tahap kesimpulan pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon, demikian juga pada tahap kesimpulan termohon mengikuti keinginan pemohon, selanjutnya keduanya mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa pada tahap jawaban, selain termohon mengajukan jawaban dalam konvensi, termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), maka termohon konvensi selanjutnya disebut penggugat dalam rekonvensi dan pemohon konvensi disebut tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat meminta agar tergugat memberikan nafkah lahir kepada penggugat sebesar Rp.500.000,- per bulan terhitung sejak Maret 2007 (6 tahun 3 bulan) atau 75 bulan X Rp.500.000,- = Rp.37.500.000,-



2 Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat nafkah *iddah* sebesar Rp.500.000,- perbulan apabila terjadi perceraian yaitu selama 3 bulan (Rp.500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,-);

3 Bahwa penggugat juga menuntut *mut'ah* dari tergugat sesuai keinginan dan keikhlasan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan nafkah lalai sebesar Rp.500.000,- per bulan selama 6 tahun 3 bulan (75 bulan) = Rp. 37.500.000,-;
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lalai Rp.37.500.000,- kepada penggugat;
- 4 Menetapkan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,- X 3 = Rp. 1.500.000,-;
- 5 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,-

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi penggugat, tergugat dalam jawabannya tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan karena penggugat adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya (termohon);

Bahwa pada tahap replik penggugat tetap pada gugatannya menuntut nafkah lampau dan nafkah *iddah* sedangkan mengenai *mut'ah* penggugat tidak mempersoalkan lagi;

Bahwa, terhadap replik penggugat, tergugat tetap tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan penggugat tetap menuntut nafkah lampau dan nafkah *iddah* kepada tergugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan, tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat untuk membayarkan nafkah lampau sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan selama tujuh puluh lima bulan dan tidak bersedia membayar nafkah *iddah*;

Bahwa selanjutnya baik penggugat maupun tergugat mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan deskripsi pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Dra. SALMAH ZR., Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar diizinkan menjatuhkan talaknya kepada termohon dengan dalil bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, selain itu termohon tidak mensyukuri pendapatan suami dan akhirnya pada awal bulan Maret 2007 perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mencapai puncaknya disebabkan termohon tidak mau menerima uang belanja dari pemohon karena termohon merasa uang tersebut tidak cukup, kemudian termohon marah-marah dan langsung meninggalkan pemohon, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama enam tahun tiga bulan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon, termohon tidak mempermasalahkan diberi uang sedikit atau banyak asalkan pemohon memberikan langsung uang tersebut tanpa melalui perantara anak pemohon karena termohon masih tinggal serumah dengan pemohon dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri, menyuguhkan makanan tetapi pemohon tidak memakannya melainkan makan di luar dan pulang larut malam, demikian juga pada bulan Maret 2007 sebelum termohon pulang ke rumah orang tuanya, termohon meminta izin kepada pemohon dan pemohon mengizinkan, namun dalam repliknya pemohon tetap menganggap termohon tidak mensyukuri pemberian pemohon bahkan termohon melemparkan kepada pemohon uang yang diberikan oleh pemohon, sedangkan kebiasaan pemohon keluar malam karena tugas pemohon sebagai seorang babinsa dan mengenai kepergian termohon ke rumah orang tuanya, sebelum pergi termohon tidak pernah meminta izin kepada pemohon demikian juga dalam dupliknya termohon tetap mempertahankan jawabannya dan menyatakan termohon meminta izin kepada pemohon bahkan pemohon mengatakan “ya, silahkan” dan mengenai pekerjaan pemohon yang menuntut untuk selalu pulang larut malam tidak seharusnya setiap malam dilakukan karena pemohon mempunyai teman yang lain untuk bertugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh pemohon dan termohon, maka hal yang menjadi pokok masalah adalah apakah yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami serta tidak mensyukuri pendapatan pemohon dan pada akhirnya terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama enam tahun lebih yaitu sejak tahun 2007?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991



Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam tahun lalu yaitu pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, termohon yang pergi meninggalkan pemohon, namun saksi I tidak mengetahui apakah sebelum pergi, termohon pamit kepada pemohon atau tidak sedangkan saksi II pernah mendengar termohon mengatakan “kalau saya pergi” dan dijawab oleh pemohon “silahkan”, setelah itu saksi II tidak pernah lagi melihat termohon berada di rumah pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pamit atau tidak termohon kepada pemohon sebelum termohon pergi meninggalkan pemohon tidak diketahui secara langsung oleh kedua saksi pemohon, meskipun saksi II mendengar pemohon mengatakan “silahkan” sedangkan saksi I tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti jika sebelum termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon tidak pamit kepada pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tidak mengetahui penyebab sehingga termohon meninggalkan pemohon, kedua saksi hanya mengetahui jika pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar enam tahun lamanya yakni sejak tahun 2007 dan sejak berpisah pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang sudah berlangsung cukup lama tanpa saling memedulikan sudah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun sebab-sebab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi pemohon, akan tetapi



Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi I telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil sedangkan saksi II tidak pernah berupaya menasehati pemohon dan kedua saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya termohon juga telah mengajukan bukti T berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan bantahannya termohon menghadirkan tiga orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang mana kesaksian ketiganya saling mendukung satu sama lain dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka kesaksian ketiganya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi termohon, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi termohon, sejak tahun 2007 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohon kembali ke rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi termohon, termohon meninggalkan pemohon karena termohon sudah tidak tahan dengan sikap pemohon yang tidak peduli dengan termohon dan tidak pernah memberikan uang kepada termohon secara langsung tetapi hanya melalui perantara anak pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai sebab sehingga termohon meninggalkan pemohon oleh ketiga saksi hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan termohon kepada tiga saksi tersebut, sedangkan saksi II pernah melihat termohon menangis saat saksi II berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon yang disebabkan



karena pemohon sering keluar dan termohon merasa tidak dihargai oleh pemohon karena pemohon tidak pernah memberikan uang langsung kepada termohon tetapi melalui anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi termohon mengenai sebab-sebab sehingga termohon meninggalkan pemohon hanya berdasarkan pemberitahuan termohon kepada ketiga saksi (*testimonium deauditum*) sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi tidak mengetahui secara langsung latar belakang sehingga termohon meninggalkan pemohon karena hanya diceritakan oleh termohon dan kejadiannya berlangsung di rumah kediaman pemohon, akan tetapi dengan adanya pisah tempat tinggal yang berlangsung cukup lama dan tidak saling peduli antara pemohon dan termohon adalah merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan karena dalam suatu rumah tangga tidak jarang sebab-sebab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran sulit diketahui oleh orang lain tidak terkecuali oleh keluarga dekat sekalipun karena merupakan hal yang sangat rahasia (*very personal cases*) dan membicarakannya bagi sebagian pasangan suami istri merupakan aib bagi keluarga demikian juga halnya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, dengan adanya keterangan ketiga saksi termohon di atas, majelis hakim menilai tidak terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon akan tetapi telah terbukti jika antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi termohon sejak tahun 2007 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohon kembali ke rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tetap tinggal di rumahnya dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung cukup lama yakni sekitar enam tahun lamanya tanpa saling mempedulikan, telah memberikan indikasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sampai kepada klimaksnya, karena sebagai pasangan suami istri seharusnya keduanya tinggal



dalam satu rumah, hidup rukun dan saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing bukan hidup terpisah dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah mencapai puncaknya dengan adanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi termohon, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti yang telah diajukan oleh pemohon, telah cukup bersesuaian setelah dihubungkan antara keterangan saksi pemohon maupun bukti yang diajukan termohon di persidangan sehingga dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 15 september 2006 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2007 yang hingga kini telah berlangsung sekitar enam tahun lamanya dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sebagaimana dalam pokok masalah telah terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara pemohon dan termohon yang sudah berlangsung selama enam tahun sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling mempedulikan seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah benar-benar pecah;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon meskipun termohon masih belum ikhlas menerima perceraian akan tetapi dengan melihat kondisi pemohon yang demikian, termohon menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang dibina dan dibangun oleh dua pihak yakni suami dan istri akan tetapi jika salah satu pihak tidak mau dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan tersebut, maka akan menimbulkan rapuhnya ikatan suci tersebut dan mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan bercerai, maka maksud pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

...

...

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi untuk selanjutnya diambil alih pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya penggugat menuntut tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat selama enam tahun tiga bulan sejak Maret 2007 atau selama tujuh puluh lima bulan yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 75 bulan = Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga menuntut nafkah *iddah* apabila terjadi perceraian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut *mut'ah* sesuai dengan keikhlasan tergugat akan tetapi pada tahap jawaban, penggugat menyatakan tidak akan menuntut lagi *mut'ah* kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tergugat tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan bahwa penggugat adalah istri yang durhaka terhadap tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian juga tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, maka telah ditemukan pokok masalah apakah tergugat telah melalaikan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Maret 2007 yaitu selama tujuh puluh lima bulan dan apakah kepergian penggugat termasuk *nusyuz* atau tidak karena hal tersebut sangat berhubungan erat dengan pembebanan yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, dan menurut keterangan saksi I dan saksi II selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yakni sejak tahun 2007 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun menurut saksi I penggugat, pernah satu kali anak tergugat datang dengan membawa uang sebanyak



Rp.400.000,- setelah itu tidak pernah lagi diberikan uang dan tergugat juga tidak pernah mendatangi penggugat untuk menyerahkan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat untuk membayar nafkah lalai selama berpisah dengan penggugat dan nafkah *iddah* karena penggugat adalah istri durhaka, pergi dari rumah tanpa pamit kepada tergugat akan tetapi jawaban tergugat tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan tidak dapat dibuktikan oleh tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti jika penggugat adalah istri durhaka (pergi tanpa pamit kepada tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang nafkah lalai menurut Majelis Hakim secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menata keseimbangan pengelolaan rumah tangga dan pembinaan keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kedudukan suami sebagai Kepala Keluarga tersebut untuk menjaga ketertiban dalam rumah tangga, maka isteri wajib menghormati suaminya. Akan tetapi penghormatan isteri terhadap suami tidak boleh menghilangkan hak pribadi isteri atau mencabut sifat manusiawi isteri. Karena itu menilai tindakan isteri kepada suaminya harus diletakkan pada koridor kemanusiaan, meskipun dalam kasus ini yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, terlebih kepergian penggugat tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, dengan demikian kepergian penggugat dari tempat kediaman bersama karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap tindakan tergugat untuk tidak memberi nafkah kepada penggugat selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan tergugat sebagai kepala rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menguraikan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat sebagaimana tuntutan penggugat tetap melekat pada diri tergugat karena tidak terbukti penggugat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat kepada penggugat, sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan tetap melekat pada tergugat dan meskipun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua keperluan hidup berumah tangga menjadi kewajiban suami, namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara keseluruhan tentunya semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan tergugat sebagai suami guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat telah terbukti bahwa tergugat adalah seorang pensiunan dan meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti besaran gaji yang diterima tergugat setiap bulan sebagai pensiunan, akan tetapi majelis hakim menilai tergugat mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada tahap jawaban dan dupliknya tergugat tetap tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat, akan tetapi pada tahap kesimpulan tergugat menyatakan kesediaannya untuk memenuhi tuntutan penggugat berupa nafkah yang telah dilalaikan selama tujuh puluh lima bulan sebanyak Rp.100.000,- perbulan yang jika ditotalkan sebanyak $Rp.100.000,- \times 75 = Rp.7.500.000,-$ dengan alasan karena tergugat adalah seorang pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kepatutan serta rasa keadilan, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim membebankan kepada tergugat untuk membayarkan nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat selama tujuh puluh lima bulan sejak Maret 2007 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau jumlah totalnya selama tujuh puluh lima bulan sejak Maret 2007 adalah $Rp.100.000,- \times 75 \text{ bulan} = Rp.7.500.000,-$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat yang menuntut nafkah *iddah* dan tidak disanggupi oleh tergugat untuk membayarnya, akan tetapi karena tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan dan juga karena permohonan cerai ini diajukan oleh tergugat sebagai suami dan selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari penggugat (*nusyuz*) dan antara penggugat dan tergugat selama terikat dalam perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka konsekwensi yuridisnya adalah tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah *iddah* kepada penggugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dipahami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama dalam masa *iddah* atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah* tidak terkecuali bagi tergugat karena telah terjadi perceraian harus ditunaikan oleh suami dan karena tidak terbukti penggugat *nusyuz*, maka majelis hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.250.000,- setiap bulan selama tiga bulan sebesar Rp.250.000,- X 3 = Rp.750.000,-;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI



- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon, BAHARUDDIN M. TAWANG bin MANGGARAI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Hj. St. SUARNI TOLA binti TOLA di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan tergugat telah lalai memberi nafkah wajib kepada penggugat selama tujuh puluh lima bulan;
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama tujuh puluh lima bulan terhitung sejak Maret 2007, sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah *iddah* sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1435 H, oleh kami, **Dra. HUSNIWATI**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD UBADILLAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SAWALA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

FADILAH, S.Ag.

Dra. HUSNIWATI

ACHAMD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. SAWALA, S.H.

Perincian biaya

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp.150.000,-
4 Redaksi	: Rp. 6.000,-
5 Meterai	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)